

### BAB III

## PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DIKELUARKANNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION

### A. Penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) Yang Telah Didirikan Pasca Dikeluarkannya *Online Single Submission*.

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum artinya Perseroan Terbatas dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi. Badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri.

Pendirian Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus dibuat dalam format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenang untuk itu. Artinya, untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat berdasarkan Akta Notaris.<sup>77</sup>

Syarat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Pendiri (Direktur dan Komisaris) minimal terdiri dari 2 orang atau lebih.

---

<sup>77</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Nama perusahaan.
3. Susunan pemegang saham.
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
5. Menetapkan nilai modal dasar dan modal disetor (nilai modal setor minimal 25% dari modal dasar)
6. Pengurus terdiri dari minimal 1 orang Direktur dan 1 Komisaris
7. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
8. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia  
Yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sekurang-kurangnya memuat:<sup>78</sup>
  1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Jangka waktu berdirinya perseroan terbatas
  4. Besarnya modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor
  5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal tiap saham
  6. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris
  7. Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS

---

<sup>78</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, dan
10. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang.

Isi Anggaran Dasar ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah ketentuan yang bersifat minimum. Dalam hal para pendiri Perseroan Terbatas menghendaki di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dimuat ketentuan selain dari apa yang ditentukan, hal tersebut dimungkinkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas, tugas Notaris adalah sebagai pejabat yang mengajukan pengesahan atas akta yang dibuat untuk disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut Surat Keputusan Menteri. Akta tersebut dianggap sah secara hukum.

Berdasarkan segi perubahan anggaran dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenal 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Pasal 10 ayat (8) menyebutkan:

1. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM yang didaftarkan dalam daftar perusahaan
2. Perubahan anggaran dari anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Memteri Hukum dan HAM

Untuk perubahan tertentu dalam anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri. Perubahan yang dimaksud antara lain:

1. Nama perseroan atau tempat kedudukan perseroan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
3. Jangka waktu berdirinya perseroan
4. Besarnya modal dasar
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
6. Status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar selain yang diatur diatas cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris berbahasa Indonesia.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan perubahan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM antara lain:

1. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
2. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris
3. Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS
4. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris

5. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
6. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menurut Notaris Juhaidi,<sup>79</sup> bagi Pelaku Usaha yang dalam hal ini mendirikan Perseroan Terbatas (PT), dan Perseroan Terbatas tersebut telah ada sebelum dikeluarkannya sistem *Online Single Submission* (OSS), maka Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar terlebih dahulu untuk menyamakan dengan Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 yang menggantikan Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Selanjutnya, Notaris Juhaidi menjelaskan langkah-langkah bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan penyesuaian Pasal 3 terkait maksud dan tujuan kegiatan usaha, antara lain:

- A. Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan dihadiri minimal  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh minimal  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini digunakan untuk memperbaharui kegiatan usaha yang dahulunya mengikuti Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, sekarang menjadi Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Disini apabila Pelaku Usaha dahulunya melakukan beberapa bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebelumnya, ternyata Pelaku

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Notaris Juhaidi, di Kantor Notaris Juhaidi Palembang, Pada 18 Juli 2019

Usaha tersebut hanya menjalankan sedikit dari bidang usaha yang tercantum maka secara sistem ini masih diperbolehkan, tetapi bagi Notaris Juhaidi sendiri tetap akan melihat SIUP yang terdahulu agar Notaris yakin bahwa Pelaku Usaha benar menjalankan kegiatan usaha tersebut.

B. Notaris membuat berita acara dan membuat akta perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan.

C. Notaris mengimput kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) didalam AHU Online.

D. Setelah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM keluar, secara otomatis Surat Keputusan akan terpaut kedalam sistem *Online Single Submission*.

E. Pelaku usaha dapat mengimput data secara mandiri ataupun meminta bantuan kepada Notaris untuk masuk kedalam sistem, *Online Single Submission*.

*Online Single Submission* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk atas nama menteri, pimpinan, lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>80</sup>

*Online Single Submission* digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;

---

<sup>80</sup> Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Untuk masuk ke dalam sistem OSS maka Pelaku Usaha diwajibkan membuat User-ID untuk melakukan log-in dan mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Nomor identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission*. Nomor Induk Berusaha (NIB) juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika Pelaku Usaha akan melakukan kegiatan *impor*, akses kepabean jika Pelaku Usaha akan melakukan *ekspor* dan/atau *impor*.

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha baik itu usaha baru maupun usaha yang telah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*. Pelaku usaha juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu:

1. NPWP Badan atau perorangan, jika Pelaku Usaha belum memiliki
2. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
3. Bukti pendaftarana kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiscal dan/atau
5. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP))

Manfaat menggunakan *Online Single Submission*

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

#### Prasyarat sebelum mengakses OSS

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.



Di dalam sistem *Online Single Submission* terbagi dalam beberapa kualifikasi untuk penyesuaian anggaran dasar:

a. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Langkah-langkah mendapatkan izin usaha:

1. Menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan).
2. OSS menerbitkan Izin Usaha
3. Menerima notifikasi dari OSS bahwa Izin Usaha telah diaktivasi setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL, Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, persyaratan izin usaha lainnya telah dipenuhi dan telah melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan).

b. Pengembangan Usaha adalah keadaan dimana Pelaku Usaha mengembangkan usahanya dengan menambah kapasitas atau perluasan kegiatan usaha. Izin usaha baru tidak diperlukan jika pelaku usaha tetap berusaha pada bidang usaha yang sama dalam rangka pengembangan usaha tersebut. Perubahan yang terjadi lebih bersifat teknis dan tidak terkait dengan perubahan anggaran dasar perusahaan.

#### Ketentuan Pengembangan Usaha:


1. Jika pengembangan usaha dengan menambah kapasitas masih berada di kab/kota yang sama, maka Pelaku usaha cukup memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS
  2. Jika pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha baik yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang sama maupun berbeda, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada lokasi pengembangan usaha baru, sesuai dengan mekanisme yang telah diuraikan diatas.
- c. Pengubahan atau Pembaharuan data perseroan. Pembaruan Data Perusahaan adalah kegiatan mengubah komponen data perusahaan yang tercantum pada anggaran dasar. Proses perubahan ini dilakukan dengan difasilitasi oleh notaris.

#### Cara memperbaharui komponen pembaharuan data perseroan:

1. Notaris membuat Akta Perubahan anggaran dasar perusahaan dan menyampaikan ke AHU untuk mendapatkan persetujuan dan terhubung ke OSS.
2. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan DNI, maka OSS akan membekukan NIB hingga pelaku usaha melakukan perubahan kembali sesuai dengan aturan DNI.
3. Jika pelaku usaha melakukan perubahan bidang usaha (5 digit KBLI) pada lokasi yang sama, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Jika terdapat perubahan pemanfaatan ruang untuk lokasi tersebut dengan KBLI baru, maka pelaku usaha perlu melakukan perubahan izin lokasi
- b. Jika terdapat perbedaan dampak lingkungan hidup dengan bidang usaha baru, maka pelaku usaha perlu melakukan perubahan izin lingkungan

Sedangkan bagi pelaku usaha yang telah memiliki kegiatan usaha sebelum diberlakukannya *Online Single Submission* untuk masuk ke dalam sistem OSS maka Pelaku Usaha diwajibkan:



Gambar 3.1 Langkah-langkah penerbitan NIB di sistem *Online Single Submission*

Berdasarkan alur penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) diatas, maka Pelaku Usaha terlebih dahulu melakukan *log-in* pada sistem *Online Single Submission*. Kemudian mengisi data-data yang diperlukan seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Selanjutnya, mengisi informasi bidang usaha sesuai dengan 5 digit Klasifikasi baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2digit yang telah tersedia di Administrasi Hukum Utama.<sup>81</sup>

Tabel 3.2 Informasi kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Menu  
*Website Online Single Submisson*

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	01111	PERTANIAN JAGUNG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealial jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
2	01112	PERTANIAN GANDUM	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealial gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan

<sup>81</sup> Dilihat pada <https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf> Pada 22 Oktober 2019 Pukul 05.38 WIB

			pembenihan tanaman gandum
3	01113	PERTANIAN KEDELAI	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai
4	01114	PERTANIAN KACANG TANAH	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
5	01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan

			pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.
7	01117	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.
8	01118	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-

			bijian penghasil bukan minyak makan.
9	01119	PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI- BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal lainnnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnnya dan pertanian tanaman lainnnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainnnya.
10	01121	PERTANIAN PADI HIBRIDA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan

		<p>pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setelah mengisi kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) maka memberikan tanda check list sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diisikan. Selanjutnya Nomor Induk Berusaha (NIB) akan diterbitkan bersama dengan dokumen pendaftaran lainnya.

Dalam hal kaitannya Pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha sebelum Operasionalisasi sistem *Online Single Submission*, maka Pelaku Usaha diwajibkan untuk melakukan pembuatan dan aktivasi akun pada *Online Single Submission*.

Untuk Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.



Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem *Online Single Submission* dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun

Sistem *Online Single Submission* akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun *Online Single Submission*. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem *Online Single Submission*.

Selanjutnya mengikuti alur sesuai dengan gambar 3.1 hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang baru.



Gambar 3.2 Halaman Log-in Website *Online Single Submission*<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Dilihat pada <https://www.oss.go.id/oss/#> Pada 22 Oktober 2018 Pukul 05.39 WIB

Proses pengambilan data AHU Online antara lain :

1. Pada menu **Perekaman Data Akta**, pelaku usaha dapat melakukan pengambilan data dari AHU Online.
2. Setelah mengisi nama perusahaan, pelaku usaha dapat akta yang didapat dari AHU Online secara mandiri melalui Form Perekaman Akta.

Pelaku usaha melakukan perekaman data akta secara sendiri apabila terdapat ketidaksesuaian pada akta.

**FORM PEREKAMAN AKTA**

1. Sumber data perusahaan dari AHU Online.  
2. Formulir digunakan pelaku usaha untuk melengkapi data perusahaan (PT) apabila data yang diperoleh dari AHU Online belum lengkap/tidak sesuai.  
3. Pemahaman dan atau perbaikan data perusahaan yang dilakukan di sistem OSS ini, dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun wajib dilakukan, dengan melakukan perbaikan data perusahaan di AHU Online melalui Notaris.

**Data Perusahaan** [Sumber Data \(link\) / Web Portal AHU](#)

Nama Perusahaan *)	<input type="text" value="PT. BANGSA BANGSA"/>	Jenis Perusahaan / Badan *)	Perseroan Terbatas (PT)
Status Badan Hukum *)	Badan Hukum	Status Penanaman Modal *)	PMDN
Jangka Waktu	0000-00-00	Entitas Perusahaan *)	<input type="text" value="PT. BANGSA BANGSA"/>
Alamat Perusahaan *)	GRINANG INDAH RAYA DO 1	PE/RIW *)	/
Provinsi *)	DKI Jakarta	Kabupaten/Kota *)	Kota Adm. Jakarta Timur
Kecamatan *)	<input type="text" value="Kecamatan"/>	Keurahan / Desa *)	<input type="text" value="Keurahan"/>
Kode Pos *)	<input type="text" value="Kode Pos"/>	Nomor Telepon *)	<input type="text" value="Nomor Telepon"/>
NPWP *)	<input type="text" value="NPWP"/>	Nomor Fax *)	<input type="text" value="Nomor Fax"/>

**Data Modal**

Modal Dasar \*) Rp. 1.100.000.000  
 Modal Ditempatkan \*) Rp. 700.000.000  
 Modal Disetor \*) Rp. 700.000.000  
 Modal (Dalam Bentuk Lain) \*)

**Data Legalitas**

No	Nomor Pengesahan	Legalitas	Jenis Legalitas	Notaris
1	AKU-0001000-AK-01-01 Tahun 2017 Tanggal Pengesahan: 2017-03-01	...	Akta Pendirian	...

**Pengurus dan Pemegang Saham**

No	Nama	Negara	Tipe Orang / Pekerjaan	Jabatan	Yud. Modal	NIMDIK KIP	NINWP
1	...	Indonesia	Laki	DIREKTUR	Rp. 200.000.000	...	...
2	...	Indonesia	Laki	DIREKTUR	Rp. 250.000.000	...	...
3	...	Indonesia	Laki	DIREKTUR UTAMA	Rp. 200.000.000	...	...

**Maksud dan Tujuan**

No	Maksud	Tujuan
1		

Gambar 3.3 Form Perekaman Akta pada *Website Online Single Submission*<sup>83</sup>

Menurut Notaris Paulus Hendrijan,<sup>84</sup> segala kegiatan usaha Perseroan

Terbatas yang memerlukan adanya penyesuaian kegiatan usaha dari sistem *Online Single Submission* ini maka diwajibkan bagi Pelaku Usaha tersebut

<sup>83</sup> Dilihat pada <https://www.oss.go.id/oss/#> Pada 04 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB

<sup>84</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Pulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

melakukan penyesuaian akta agar Perseroan Terbatas tersebut agar tetap eksis untuk melakukan kegiatan usaha. Dikarenakan perbedaan jumlah digit angka yang digunakan dalam Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 membuat perubahan pada izin yang digunakan oleh Pelaku Usaha. Hal ini dapat menghambat kegiatan usaha bagi para Pelaku Usaha, seperti contoh yang dijabarkan Notaris ketika sebuah perusahaan yang ingin melakukan tender besar pada saat ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di dalam sistem *Online Single Submission*. Sedangkan, untuk kegiatan usaha yang kecil yang tidak memerlukan pendaftaran atau penyesuaian *Online Single Submission* sampai saat ini tidak terlalu berpengaruh apabila perusahaan tersebut tidak melakukan penyesuaian kegiatan usaha.

Sedangkan Menurut Bapak Ramli,<sup>85</sup> selaku *Legal staff* Bank Danamon Palembang, menyatakan bagi debitur yang ingin mengajukan kredit ke Bank, maka diwajibkan baginya telah menyesuaikan anggaran dasar untuk mempermudah pengajuan kredit. Apabila debitur tidak melakukan penyesuaian kedalam sistem *Online Single Submission* yang baru, maka proses pengajuan kredit tersebut akan terhenti dan tidak dapat untuk di proses.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ramli, di Kantor Danamon Cabang Palembang, Pada 24 Juli 2018

**B. Kendala yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha dan Notaris dalam Penyesuaian Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Yang Telah Didirikan dengan Adanya *Online Single Submission*.**

*Online Single Submission* adalah sistem yang mempermudah Pelaku Usaha untuk mengimput proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menghemat waktu dan juga biaya. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen yang diterbitkan lembaga OSS tersebut untuk dijadikan sebagai identitas Pelaku Usaha. Identitas Pelaku Usaha ini akan didapatkan setelah mereka melakukan pendaftaran. Selain sebagai identitas berusaha, Pelaku Usaha menggunakan NIB untuk mendapatkan izin usaha, izin komersial atau izin operasional.

Notaris Juhaidi<sup>86</sup> dan Paulus Hendrijan<sup>87</sup> menyatakan pendapat sepakat bahwa sistem ini mempermudah pekerjaan Notaris dalam membantu Pelaku Usaha untuk melakukan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hanya saja ada beberapa kendala yang dialami oleh Notaris dan Pelaku Usaha dalam sistem *Online Single Submission* ini.

Notaris Paulus Hendrijan,<sup>88</sup> memaparkan bahwa sistem ini masih belum menjaga privasi bagi para Direksi, yang mana dalam proses “masuk” dan “daftar” ke dalam sistem *Online Single Submission* masih terlalu mudah,

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Notaris Juhaidi, di Kantor Notaris Juhaidi Palembang, Pada 18 Juli 2019

<sup>87</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Pulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

<sup>88</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Pulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

dikarenakan hanya menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) direksi atau penanggung jawab perusahaan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, maka bisa saja NIK (Nomor Induk Kependudukan) pihak direksi atau pihak penanggung jawab perusahaan dapat digunakan secara tidak benar oleh pihak-pihak tertentu, dan menurut Notaris Paulus Hendrijan<sup>89</sup> tidak ada pengawasan kepada “**komitmen**” yang telah disepakati oleh Pelaku Usaha. Notaris Paulus Hendrijan<sup>90</sup> memaparkan sampai saat ini ia tidak mengetahui apa isi dari komitmen tersebut, dan bagaimana sistem pengawasan dari pemerintah terhadap komitmen yang diberikan ke Pelaku Usaha.

Notaris Fauzie,<sup>91</sup> memaparkan adanya permasalahan yang mana Pelaku Usaha merasa belum jelas dengan tata cara pembaharuan pasal 3 di hadapan Notaris. Pelaku usaha belum seluruhnya tahu mengenai kegunaan dari perubahan pasal 3 tersebut. Bapak Reza,<sup>92</sup> selaku *legal staff* Semen Merah Putih ikut mengamini pendapat dari Notaris Fauzie<sup>93</sup> ini, lalu menurut Notaris Fauzie<sup>94</sup> Kelemahan sistem *Online Single Submission* saat ini adalah sinkronisasi antara *Online Single Submission* dengan Administrasi Hukum Umum (AHU). Perbedaan sistem *Online Single Submission* dengan Administrasi Hukum Umum (AHU) terletak pada sistem Administrasi Hukum

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Pulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

<sup>90</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Pulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

<sup>91</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Reza, di Sungai Gerong, Pada 24 Juli 2019

<sup>93</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

<sup>94</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

Umum (AHU) masih menggunakan KTP lama, sedangkan *Online Single Submission* sudah menggunakan E-KTP, sehingga pada waktu pembacaan data dari *Online Single Submission* ke Administrasi Hukum Umum (AHU) terdapat kendala seperti data yang tidak sama. Jika demikian maka Notaris akan menyampaikan via surat resmi ke Jakarta Pusat. Contohnya, pendirian Perseroan Terbatas tahun 1980-1990 masih menggunakan NIK lama sedangkan *Online Single Submission* menggunakan E-KTP, pada saat pembacaan data *Online Single Submission* ke Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam artian penarikan data, maka akan sulit untuk dikenali pada sistem *Online Single Submission* yang baru, kemudian Notaris mengirimkan surat ke Jakarta dengan kendala tersebut. Sistem *Online Single Submission* merupakan sistem otomatis sehingga hal tersebut tidak dapat diproses. Contoh lain kendala *Online Single Submission* adalah terkait dengan lokasi yang tidak sesuai dengan SK Perseroan Terbatas, maka Notaris akan menyampaikan surat perubahan terkait alamat ke Administrasi Hukum Umum (AHU). Ketidaksiuaian tersebut, membuat Pelaku Usaha melimpahkan kesalahan yang ada di sistem kepada Notaris, dan membuat Pelaku Usaha tidak bias melanjutkan proses perizinan.

Selanjutnya Notaris Fauzie,<sup>95</sup> juga menerangkan sampai saat ini tanggapan balasan mengenai surat resmi hanya diberikan oleh Administrasi Hukum Umum (AHU), sementara *Online Single Submission* belum pernah memberikan jawaban terhadap surat resmi dari Notaris terkait perbedaan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

pembacaan data dari *Online Single Submission* dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Ketidak sesuaian *Online Single Submission* terjadi juga pada bagian lokasi dimana dicontohkan pada Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukan Surat Keputusan (SK) di Palembang kemudian di *Online Single Submission* terjadi perubahan alamat bukan di Palembang dikarenakan kesalahan pembacaan data. Kemudian keterangan belum membayar NPWP juga pernah dirasakan oleh Pelaku Usaha.

Selain ketidak sesuaian data Sistem *Online Single Submission* juga sulit untuk masuk kedalam *website Online Single Submission*. Jika demikian maka pada akhirnya kegiatan usaha Pelaku Usaha dapat bermasalah, dan beberapa Pelaku Usaha pada akhirnya datang secara langsung ke kantor *Online Single Submission* ke Jakarta untuk menyampaikan permasalahannya, namun terkendala pada antrian yang lama.

Menurut Bapak Arief,<sup>96</sup> selaku *Legal staff* PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI) menerangkan kendala yang dialami ketika melakukan input adalah menyamakan kegiatan usaha yang telah ada (*eksisting*) dgn kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, dikarenakan menurut Bapak Arief<sup>97</sup> masih rancu apakah yang dicantumkan *letterlijk* sesuai Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau sesuai kegiatan usaha perusahaan. Selain itu informasi terkait kode Klasifikasi baku Lapangan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Arief, di Sungai Gerong , Pada 29 Juli 2019

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Arief, di Sungai Gerong , Pada 29 Juli 2019



Usaha Indonesia (KBLI) mana saja yang harus dicantumkan masih rancu apakah kegiatan usaha utama atau termasuk kegiatan pendukung (contoh di Pusri memelihara rusa, apakah Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kegiatan penangkaran rusa harus dimasukkan atau tidak, sementara penangkaran rusa bukan komoditas PUSRI).

Menurut Ibu Rika,<sup>98</sup> selaku *Legal staff* PERTAMINA PERSERO Palembang menerangkan dengan adanya sistem *Online Single Submission* ini memudahkan pengecekan dokumen perusahaan dari calon penyedia barang/jasa (*Labor Supply*) dengan melalui sistem *Online Single Submission* ini. Hanya saja untuk melakukan pengecekan mengenai tender dan pengelolaan limbah dalam bidang migas tidak dilakukan dalam sistem *Online Single Submission* dan masuk dalam pengecualian bidang kegiatan usaha Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, di mana pengecekan persyaratan tender adalah dengan surat tanda terdaftar atau TDP yang dikeluarkan oleh Dirjen MIGAS.


Tanggung jawab Notaris terhadap Pelaku Usaha yg pertama kali membuat anggaran dasar adalah mengingatkan Pelaku Usaha terkait sistem-sistem baru seperti contoh sistem perijinan, jika tidak diperbarui maka akan mendapatkan kendala seperti syarat tender, ijin ekspor dan impor menjadi terhambat. Dengan ini Notaris juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan terkait penerapan *Online Single Submission* kepada Pelaku Usaha. Notaris sendiri tidak akan dikenakan sanksi apapun apabila tidak mengingatkan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu Rika, di Sungai Gerong , Pada 10 Agustus 2019

kepada Pelaku Usaha mengenai adanya sistem *Online Single Submission* ini. Notaris dalam hal ini hanya bertanggungjawab terhadap pembuatan Akta Notaris terkait penyesuaian Pasal 3 Maksud dan Tujuan sesuai dengan yang diminta oleh Pelaku Usaha.

Dengan adanya pemberian batas waktu *Online Single Submission* selama 1 tahun, belum ada sanksi yang jelas apabila dikemudian Pelaku Usaha melewati batas waktu 1 tahun tersebut. Menurut Notaris Fauzie,<sup>99</sup> kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan pandangan Notaris adalah Pelaku Usaha akan dikenakan pendapatan negara bukan pajak, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih tetap berlaku.



---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019